BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 177 /1.12/2022

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 - 2026

BUPATI JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk dan menetapkan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

AUTENTIKASI

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Jember Tahun 2022-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana aksi Percepatan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Jember;
b. mendampingi, dan membina lembaga pendidikan dalam Percepatan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Jember;
c. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Percepatan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Jember; dan
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Jember.

KETIGA : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

AUTENTIKASI

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/177/1.12/ 2022
TANGGAL : 4 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 – 2026

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Jember
2.	Penanggung Jawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	Penanggung Jawab II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
4.	Penanggung Jawab III	Kepala Bakorwil V Provinsi Jawa Timur di Jember
5.	Ketua Umum	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
6.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
7.	Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
8.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
9.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
10.	Bendahara	Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
11.	Anggota	a. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; c. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; d. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Infomasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; g. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jember; h. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; i. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;

AUTENTIFIKASI

		j. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember; k. Kepala Bidang Kemasyarakatan pada Bakorwil V Provinsi Jawa Timur di Jember; l. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Jember; m. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Jember; n. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Jember; o. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S); p. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS); q. Ketua Kelompok Kerja Kepala Raudhatul Athfal (KKRA); r. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (KKMI); s. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Tsanawiyah (KKMTs); dan t. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah Aliyah (KKMA).

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIK